

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Ameln, Fred. 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, PT. Grafikatama Jaya, Jakarta;
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Asikin, Zainal. 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Chazawi, Adam. 2004, *Malparaktik Kedokteran (Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum)*, Bayumedia Publishing, Malang;
- Guwandi, J. 2007, *Dokter, Pasien, dan Hukum*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta;
- Hamzah, Andi. 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Johan, Bahder. 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta;
- Komalawati, Veronica. 2002, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Muhammad, Abdulkadir. 2000, *Hukum Perikatan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Ohoiwutun, Triana. 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayumedia Publishing, Malang;
- Praptianingsih, Sri. 2007, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan DI Rumah Sakit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Siswati, Sri. 2015, *Tanggung Jawab Perawat/Pelayanan Bidan (Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif UU Kesehatan)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta;
- Soekanto, Soerjono. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta;
- Suryadhimirtha, Rinanto. 2011, *Hukum Malapraktik Kedokteran*, Total Media, Yogyakarta;

## **B. Jurnal/ Makalah/ Hasil Penelitian :**

Adinta Padmaningtyas, 2014, Kedudukan Hukum Perawat Sebagai Tenaga Kesehatan Dalam Memberikan Pelayanan Medis DI Rumah Sakit Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Ditinjau Dari Aspek Hukum Kesehatan, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rizka Amalia Hasnah, 2016, Tanggung Jawab Perawat Secara Perdata Terhadap Pasien Dalam Pendelegasian Wewenang Oleh Dokter Kepada Perawat Sebagai Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Medis Di Rumah Sakit Jiwa Ghrasia, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/MEN.KES/PER/II/1988 Tentang Rumah Sakit;

## E. Internet

Pengertian Pakar, “Pengertian Wewenang dan Pembahasannya”, diakses dari <http://www.pengertianpakar.com/2015/07/pengertian-wewenang-dan-pembahasannya.html>, pada tanggal 21 Maret 2017.

Tonight, “Pengertian Wewenang”, diakses dari <http://satriagosatria.blogspot.co.id/2009/12/pengertian-wewenang.html>, pada tanggal 21 Maret 2017.

Wikipedia, “Perawat”, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Perawat>, pada tanggal 12 Maret 2017